

PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETAHANAN NASIONAL

H. Sutrisno

Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur

Abstraksi

Keberadaan perbankan syariah saat ini tidak lepas dari keadaan ekonomi dunia pada tahun 70-an, yang mana pada saat itu ekonomi dunia dikuasai oleh paham ekonomi liberal. Sedangkan perbankan syariah di Indonesia saat ini yang belum sepenuhnya melaksanakan syariat Islam, hal ini bisa kita lihat dalam prakteknya perbankan syariah bentuk pelayanannya juga tidak jauh dengan praktek perbankan konvensional. Dalam perbankan syariah juga tidak steril terhadap tindak kejahatan pidana pencucian uang (money laundering), hal ini bila tidak diwaspadai bersama bisa mengganggu ketahanan ekonomi Indonesia. Melihat pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, perlu dipikirkan bagaimana pemerintah bisa memberdayakan keberadaannya agar mampu mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Keyword : *perbankan syariah, ketahanan ekonomi nasional*

PENDAHULUAN

Dunia kita, dewasa ini, telah banyak melakukan berbagai penelitian dan memiliki berbagai kelebihan dan kemampuan yang merubah berbagai tradisi sebelumnya dan banyak mengganti beberapa paham yang sebelumnya sangat mendominasi. Berbagai gerakan ilmiah dan membanjirnya aneka ragam teknologi memaksa kita untuk merumuskan suatu sistem yang dapat mengantisipasi berbagai dampak negatif yang lahir dari kehidupan modern, baik yang berkaitan dengan perekonomian maupun sosial kemasyarakatan.

Kami sangat yakin, bahwa dunia Islam, dengan perkembangan *skill* masyarakatnya akan mampu memberikan kontribusi berarti dalam pergerakan ekonomi modern dengan mengetengahkan ide-ide yang digali dari khazanah Islam. Tujuan kita: meminimalkan berbagai permasalahan yang lahir akibat peradaban masyarakat modern yang gagal memuaskan jiwa dan hati nurani. Sistem ekonomi modern, yang karena perumusannya adalah manusia, maka tidak lepas dari faktor kecintaan sempit (*sentrisme*) atau kebencian. Yang lahir, pada akhirnya, hanyalah “menuhankan” nafsu serakah atau kebencian membara. Mengapa demikian? sebab yang akan lahir dari sistem kapitalis jelas egoistik yang berlebihan dan sosialis memasung kemerdekaan individu, sehingga *absolutisme* dari pada penguasa dan pengambil kebijakan.

Islam merupakan sumber Ilahiyah, tentu terbebas dari interest atau hawa nafsu. Karena Islam berkaitan erat dengan panggilan moral dan syariah, maka sudah seharusnya Islam ikut andil memberikan kontribusinya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan ekonomi modern. Islam jelas mampu meletakkan dasar sistem yang mantap, sehingga melahirkan masyarakat yang iman, karena Islam adalah agama, maka ia mampu mensinergikan antara hak pribadi, hak masyarakat dan penguasa dan juga antara syariah dan kaidah-kaidah moral.

Indonesia bukan negara Islam tetapi penduduknya yang memeluk agama Islam adalah terbesar di dunia. Sejak awal tahun 1970 an, gerakan kalangan orang-orang muslim di Indonesia telah memasuki bidang ekonomi dengan diperkenalkannya sistem ekonomi Islam, sebagai alternatif terhadap sistem kapitalis yang dipropagandakan oleh negara-negara Eropa Barat yang dimotori Amerika Serikat dan sistem sosialis yang dipropagandakan oleh negara-negara Eropa Timur yang dimotori oleh Uni Soviet dan China. Wacana sistem ekonomi Islam itu diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis nonribawi. Sebenarnya sistem ekonomi Islam itu mencakup semua aspek ekonomi sebagaimana telah dirumuskan secara komprehensif oleh Umer Chappra dalam bukunya *The Future of Economics*. Namun dewasa ini terkesan bahwa ekonomi Islam itu identik dengan konsep tentang sistem keuangan dan perbankan. Kecenderungan ini dipengaruhi oleh dua faktor. *Pertama* petunjuk Tuhan dalam Al Quran dan Sunnah yang paling menonjol – paling tidak sebagaimana yang dilihat oleh dan menjadi perhatian utama para ulama dan cendikiawan Muslim – adalah, doktrin transaksi nonribawi (larangan praktik riba) . *Kedua*, peristiwa krisis minyak pada tahun 1974 dan 1979, yang menimbulkan kekuatan financial, berupa petro dolar pada negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, termasuk Indonesia, Malaysia dan Brunai di Asia Tenggara. Melihat gejala itu timbul pemikiran untuk “memutar” dana petro dolar tersebut melalui lembaga keuangan syariah.

Sungguhpun begitu, sebelum krisis minyak melanda di beberapa negara di dunia, memang telah muncul wacana untuk mencari sistem perbankan alternatif untuk menggantikan sistem perbankan konvensional yang berdasarkan sistem bunga. Dalam penghimpunan dana atau modal, para pemikir ekonomi Islam melirik kepada potensi zakat, infaq, dan sodaqah. Di samping itu, muncul pemikiran yang lebih berorientasi pada aksi dari pada teori. Maka di Mesir, atas prakarsa Dr. Ahmad Najjar, dibentuk sebuah lembaga keuangan pedesaan yang bernama Bank Mit Ghamr yang didirikan pada awal tahun 1960-an. Proyek rintisan itu ternyata sangat sukses, baik dalam penghimpunan modal dari masyarakat, berupa tabungan, uang titipan dan zakat, sodaqah dan infaq, maupun dalam memberikan modal kepada masyarakat berpendapatan rendah, khususnya di bidang pertanian.

Sedangkan di Indonesia industri perbankan yang pertama menggunakan sistem syariah adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk yang didirikan pada tahun 1991 dan memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Mei 1992. Pendirian bank dimaksud diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pemerintah Indonesia, serta mendapat dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Selain itu, pendirian Bank Muamalat juga mendapat dukungan dari warga masyarakat yang dibuktikan dengan komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp. 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian bank tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari warga masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106 miliar.

Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, termasuk juga negara non muslim seperti Philipina memiliki bank Syariah Amanah yang didirikan sejak tahun 1973. Walaupun pendirian bank syariah di Indonesia agak terlambat tetapi perkembangannya bisa dikatakan sangat cepat. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank

umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.

Berdasarkan data bank Indonesia, prospek perbankan syariah pada tahun 2005 diperkirakan cukup baik, Industri perbankan syariah diprediksi masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Jika pada posisi nopember 2004, volume usaha perbankan syuariah telah mencapai 14,0 triliun rupiah, dengan timngkat pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2004 sebesar 88,6 %, volume usaha perbankan syariah di akhir tahun 2005 diperkirakan akan mencapai sekitar 24 triliun rupiah. Dengan volume tersebut, diperkirakan industry perbankan syariah akan mencapai 1,8 % dari industry perbankan nasional dibandingkan sebesar 1,1 % pada akhir tahun 2004. Pertumbuhan volume usaha perbankan syariah tersebut ditopang oleh neraca pembukaan unit usaha syariah yang baru dan pembukaan jaringan kantor yang lebih luas. Dana Pihak Ketiga (DPK) diperkirakan akan mencapai jumlah sekitar 20 triliun rupiah dengan jumlah pembiayaan sekitar 21 triliun rupiah di akhir tahun 2005. (Adiarman A. Karim : 2010 – 25)

PENYALAHGUNAAN FASILITAS PERBANKAN

Setiap fasilitas yang diberikan pada umumnya untuk mempermudah siapa saja yang berinteraksi dengan pemberi fasilitas tersebut. Tidak terkecuali fasilitas yang diberikan oleh dunia perbankan juga merupakan suatu upaya memudahkan para nasabahnya dalam melakukan setiap transaksi di bidang keuangan. Hanya saja fasilitas tersebut tidak jarang disalahgunakan oleh orang-orang yang jahat untuk tujuan memperkaya dirinya atau kelompoknya. Kegiatan yang paling besar dampaknya terhadap bangsa dan negara antara lain kegiatan pencucian uang, karena biasanya orang melakukan pencucian uang itu sumber uang hasil dari kejahatan; menurut Sarah N. Welling, *money laundering* dimulai dengan adanya “uang haram” atau “uang kotor” (*dirty money*). Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, pertama, melalui pengelakan pajak (*tax evasion*). Yang dimaksud dengan “pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Kedua, memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum. Teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu, antara lain penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drug sales atau drug trafficking*), penjualan gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*), penyelundupan imigran gelap (*illegal immigration*) *rackets* atau *people smuggling*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).(Adrian Sutedi , 2007 : 21-22)

Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindakan pidana multidimensi dan bersifat internasional yang sering kali melibatkan jumlah uang yang cukup besar.

Istilah pencucian uang berasal dari dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. Apa yang dimaksud dengan *money laundering*, memang tidak ada definisi yang universal, karena baik negara-negara maju dan negara-negara dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan prospektif yang berbeda.

Namun para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan *money laundering* dengan pencucian uang.

Dari beberapa definisi pencucian uang, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah kegiatan-kegiatan (berupa proses) yang dilakukan oleh seorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu maka keuangan itu maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah.

PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI PERBANKAN SYARIAH

Allah Swt memuji orang-orang yang sibuk di dalam melakukan aktivitas perniagaan (ekonomi) dan konsisten dalam melaksanakan sholat, zakat, zikir, dan kegiatan ibadah lainnya seperti yang diuraikan firman Allah dalam surah An-Nuur ayat 36-38 dan surah Al Jum'ah ayat 10, sebagai berikut :

An Nuur ayat 36 : Bertasbih, kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk memuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang”.

An. Nuur ayat 37 : laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembayang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.

An Nuur ayat 38 : (mereka mengajarkan yang demikian itu) supaya Allah memberikan balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah member rizki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas.

Al Jumu'ah ayat 10: apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Berdasarkan dalil hukum di atas, dalam sejarah Islam diketemukan bahwa di antara infrastruktur yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw, dan para sahabatnya di Madinah adalah infrastruktur ekonomi, dengan menguasai dan mengendalikan pasar atas dasar nilai dan moral, seperti siddiq (benar) dan amanah (dapat dipercaya) dan dilakukan secara professional.

Sistem perbankan syariah sebagai bagian dari konsep ekonomi Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Oleh karena itu perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan melalui setiap transaksi komersial saja, tetapi juga dituntut untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariah yang sesuai dengan Al Quran dan Al Hadist. Menurut Muhammad Amin Suma dalam pelaksanaan bank syariah terdapat berbagai asas yang diantaranya ialah :

1. Asas Ridha'iyah (rela sama rela), yakni bahwa transaksi ekonomi dalam bentuk apapun yang dilakukan bank dengan pihak lain terutama nasabah harus didasarkan pada prinsip rela sama rela.

2. Asas manfaat, yaitu akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.
3. Asas keadilan, kedua pihak yang bertransaksi harus diperlakukan secara adil dalam konteks pengertian luas dan konkret.
4. Asas saling menguntungkan, yaitu setiap yang dilakukan oleh bank dan nasabah harus bersifat menguntungkan semua pihak yang berakad, tidak boleh menguntungkan salah satu pihak dengan merugikan pihak lain. (Abd Shomad : 2010-83-84)

Salah satu tonggak perkembangan perbankan Islam adalah didirikannya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975, yang berpusat di Jeddah. Bank pembangunan yang mempunyai Bank Dunia (*the World Bank*) dan Bank Pembangunan Asia (ADB, Asian Development Bank) ini dibentuk oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang anggota-anggotanya adalah negara-negara Islam, termasuk Indonesia. Ini adalah juga sebuah kasus di mana negara berperan instrumental dalam pembentukan bank pembangunan Islam dengan modal yang cukup besar. Pemerintah Indonesia termasuk salah satu pemegang saham dan menteri keuangan mendapat kedudukan di jajaran dewan gubernur. Proyek semacam ini malahan tidak mungkin dilaksanakan oleh sector swasta, apalagi *civil society*, yang merupakan sektor ketiga (*the third sector*).

Berdirinya IDB ini kemudian memicu berdirinya bank-bank Islam diseluruh dunia, termasuk di kawasan Eropa. Di Timur Tengah, bank-bank Islam bermunculan pada belahan kedua dasawarsa 70-an, misalnya Dubai Islamic Bank (1975) Kuwait Finance House (1977). Di Iran, Islamisasi sistem perbankan dilakukan secara nasional setelah berdirinya Republik Islam Iran. Di Asia Tenggara, tonggak perkembangan perbankan terjadi pada awal dasawarsa '80-an, dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983, yang menjelang tahun 2000, telah mengembangkan 70 cabang di seluruh Malaysia. BIMB sukses terutama berkat kerjasama dengan lembaga Urusan dan tabungan Haji. Sukses BIMB itu mendorong lahirnya bank-bank Islam yang serupa. Di Indonesia bank Islam pertama, Bank Mu'amalat Indonesia (BMI)

Pertumbuhan perbankan Islam di tingkat Asia dibagi menjadi 4 kelompok negara. Pembagian kelompok dilihat dari komitmen negara-negara di Asia terhadap bank dengan sistem syariah dan pasar yang sedang dihadapi saat ini.

Kelompok pertama diisi oleh negara-negara yang masih menunggu saat yang tepat (*wait and see*) untuk mendirikan perbankan syariah dan masih mengeksplorasi pasar potensial di negara mereka. Negara-negara yang termasuk dalam kelompok ini antara lain: China, India, dan Hongkong.

Kelompok kedua ialah negara-negara yang telah mendirikan institusi perbankan syariah dan mengembangkannya. Pasarnya pun terus terbuka dan bertumbuh sehingga memasuki masa kompetisi. Negara-negara yang masuk dalam kelompok kedua ialah Singapura, Syria, Libanon, Jerman, dan AS.

Kelompok yang ketiga ialah kelompok negara yang berkonsentrasi untuk mengembangkan inovasi-inovasi pemasaran dan melakukan aktivitas untuk membangun pasar perbankan syariah. Pada kelompok negara ini, institusi dan pasar perbankan syariah telah bermunculan. Perbankan syariah juga telah populer. Posisi mereka lebih stabil dari posisi kelompok sebelumnya. Indonesia masuk dalam level kelompok ini. Selain Indonesia, posisi ini ditempati oleh Brunei Darussalam, Afrika Selatan, Maroko, Turki dan Qatar.

Kelompok terakhir dapat dikatakan sebagai kelompok pelopor dan *expertise*. Mereka telah melakukan inovasi bisnis. Tidak hanya melakukan transaksi perbankan sederhana. Produk keuangan mereka telah memasuki pasar dunia. Sebagai contoh ialah, masih hangat dibicarakan saat ini, sukuk dalam fenomena Dubai. Walaupun terjadi *bubbling*, sesungguhnya fenomena ini menunjukkan eksistensi ekonomi Islam di pentas dunia. Negara-negara no. 1 di Perbankan Syariah ini ialah Malaysia, Kuwait, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab dan Bahrain.

Sementara itu, patut disyukuri, perkembangan perbankan syariah di Indonesia termasuk cepat. Aset perbankan syariah Indonesia yang berjumlah Rp1,79 triliun pada tahun 2000 berkembang menjadi Rp63,4 triliun pada akhir tahun 2009. Pertumbuhannya meningkat lebih dari 35 kali lipat dalam kurun waktu 17 tahun (sejak 1992). Nilai ini tidak terlalu jauh dibandingkan dengan Malaysia, perbankan syariah Malaysia ada sejak 1983, yang beraset US\$ 11,9 milyar (Rp119 triliun).

Sebenarnya di Indonesia maupun di dunia Islam terdapat dua aliran pemikiran sehubungan dengan sistem keuangan dan perbankan. Aliran pertama berpendapat bahwa bunga bank itu tidak tergolong riba, karena yang disebut riba adalah pembungaan uang oleh *minderung* yang bunganya sangat tinggi sehingga disebut “lintah darat” itu. Seorang ulama terkemuka dari PERSIS (Persatuan Islam), A. Hasan, bahkan berpendapat bahwa yang disebut riba itu adalah bunga dengan suku bunga tinggi. Muhammad Hatta, ahli ekonomi terkemuka, juga berpendapat bahwa riba adalah bunga pada kredit konsumtif, sedangkan bunga pada kredit produktif tidak tergolong riba, karena uangnya bermanfaat untuk mendapatkan keuntungan. Mereka yang menghalalkan bunga bank termasuk tokoh Muhammadiyah, Kasman Singodimedjo dan Syafruddin Prawiranegara. Tokoh Masyumi yang pernah menjabat sebagai menteri keuangan dan Gubernur Bank Sentral, Bank Indonesia yang pertama.

Namun aliran yang melahirkan ide Bank Islam berpendapat bahwa bunga bank itu tetap riba. Kendatipun demikian, bank sebagai lembaga keuangan, tidak dilarang, bahkan diperlukan. Karena itu yang harus diciptakan adalah sebuah bank yang tidak bekerja atas dasar bunga melainkan atas sistem bagi hasil yang dikenal dalam fiqh mu’amalah sebagai transaksi qirad atau mudharabah. Aliran kedua ini dapat dikategorikan sebagai pemikiran fundamentalis, sedangkan aliran pertama bisa disebut sebagai aliran liberal.

Kedua aliran tersebut di Indonesia maupun di dunia Islam masih tetap hidup bersama. Pada umumnya di dunia Islam yang berlaku adalah dual system yang berkoeksistensi dan bersaing. Sebagian besar umat Islam masih menganut pada sistem perbankan konvensional. Mereka menyimpan uangnya di bank dan meminta kredit dari bank konvensional dengan sistem bunga.

Namun kelompok fundamentalis dibidang ekonomi ini memperjuangkan berlakunya syariat dibidang perbankan. Mereka itu sebenarnya sama saja dengan rekan-rekan mereka yang berjuang menegakkan syariat Islam dibidang politik dan hukum. Hanya saja dibidang politik, sangat menonjol cara-cara radikal dalam menegakkan syariat Islam sehingga seringkali cenderung pada tindakan kekerasan, sedangkan dibidang ekonomi, kelompok fundamentalis menempuh strategi gradualis dan demokratis. Toko-toko pejuang syariat Islam dibidang ekonomi dapat disebut misalnya, A.M. Saifuddin, Karnaen, Perwataatmaja, M. Amin Aziz, Muhammad Syafi’I Antonio, Adiwarmar Karim, Zainal Arifin dll.

RIBA DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Al Quran, yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi penggantian atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Transaksi penggantian atau penyeimbangan dimaksud, yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi terhadap penambahan tersebut secara adil. Seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudah dipakai nilai ekonomisnya pasti menurun, jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual beli si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta pengkongsian berhak mendapat keuntungan karena disamping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat.

a. Konsep Riba dalam Perspektif Non-Muslim

Riba bukan hanya merupakan persoalan dalam masyarakat Islam, melainkan menjadi persoalan berbagai kalangan di luar Islam. Oleh karena itu, kajian terhadap masalah riba dapat dirunut mundur hingga lebih dari 2.000 tahun yang silam. Masalah riba telah menjadi pembahasan dikalangan penganut agama Yahudi, bangsa Yunani, Bangsa Romawi, penganut agama Kristen dari masa kemasa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba. Sepantasnya bila kajian tentang riba dilihat dari perspektif kalangan non Muslim dimaksud. Ada beberapa alasan mengapa pandangan dari kalangan non muslim perlu dilihat kajiannya. Hal itu didasarkan pola pikir :

- (a). agama Islam mengimani dan menghormati Nabi Ibrahim, Ishak, Musa, dan Isa. Nabi-nabi tersebut diimani juga oleh orang Yahudi dan Nasrani. Umat Islam mengakui juga kedua akaum ini sebagai Ahli Kitab karena pemeluk agama Yahudi dikaruniai Allah kitab Taurat ; sedangkan penganut agama Kristen dikaruniai kitab Injil;
- (b). pemikiran kaum Yahudi dan Kristen perlu dikaji karena sangat banyak tulisan mengenai bunga yang dibuat oleh para pemuka agama tersebut;
- (c) pendapat orang-orang Yunani dan Romawi juga perlu diperhatikan karena mereka memberikan kontribusi yang besar pada peradaban manusia.

Pendapat mereka juga banyak mempengaruhi orang-orang Yahudi dan Kristen serta Islam dalam memberikan argumentasi dalam kaitannya dengan riba.

1. Konsep Bunga Bagi Pemeluk Agama Yahudi

Orang-orang Yahudi dilarang mempraktikkan [pengambilan bunga. Pelarangan dimaksud, banyak terdapat dalam kitab suci mereka, baik dalam Perjanjian Lama (old testament) maupun undang-undang Talmud. Kitab Exodus (keluaran). Misalnya : pasal 22 ayat (25) menyatakan : “jika engkau meminjamkan kepada salah seorang umatku, orang yang miskin diantara mu, maka janganlah engkau berlaku sebagai poenagih utang terhadap dia, janganlah engkau bebaskan bunga terhadapnya. “ selain itu, kitab

Deuteronomy (ulangan) Pasal 23 ayat (19) menyatakan : “ janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang mauoun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan. “ Demikian juga kitab Levicitus (imamat). Pasal 35 ayat (7) menyatakan : “ janganlah engkau mengambil bunga uang /riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allah mu, supaya saudaramu bisa hidup diantaramu. Janganlah kau berikan dengan minta riba.

2. Konsep Bunga di Kalangan Yunani dan Romawi

Pada masa Yunani, sekitar abad VI sebelum Masehi hingga I Masehi, telah terdapat beberapa jenis bunga. Besarnya bunga tersebut bervariasi tergantung kegunaannya. Secara umum, nilai bunga tersebut mempunyai kategori seperti diungkapkan dalam table di bawah ini :

Tabel : variasi bunga di kalangan Yunani dan Romawi

Pinjaman biasa	6 % - 18 %
Pinjaman property	6 % - 12 %
Pinjaman antar kota	7 % - 12 %
Pinjaman perdagangan dan industry	12 % - 18 %

Pada masa Romawi, sekitar abad V sebelum Masehi hingga IV Masehi, terdapat undang-undang yang membenarkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan hukum (*maximum legal rate*). Nulai suku bunga ini berubah-ubah sesuai dengan berubahnya waktu. Meskipun undang-undang membenarkan pengambilan bunga, tetapi pengambilannya tidak dibenarkan dengan cara bunga-berbunga (*double countable*).

Tabel : Jenis tingkatan bunga

Bunga maksimal yang dibenarkan	8 % - 12 %
Bunga pinjaman biasa di Roma	4 % - 12 %
Bunga untuk wilayah (daerah taklukan Roma)	6 % - 100 %
Bunga khusus Byzantium	4 % - 12 %

Meskipun demikian, pratik pengambilan bunga dicela oleh para ahli filsafat. Dua orang ahli filsafat Yunani terkemuka, Plato (427 – 347 SM) dan Aristoteles (384 – 322 SM), mengecam praktik bunga. Begitu juga dengan Cato (234 – 149 SM) dan Cicero (106 – 43 SM). Para ahli filsafat tersebut mengutuk orang-orang Romawi yang mempraktikkan pengambilan bunga.

Plato mengecam sistem bunga berdasarkan dua alasan. *Pertama*, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. *Kedua*, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin; sedangkan Aristoteles, dalam menyatakan keberatannya mengemukakan bahwa fungsi uang sebagai alat tukar atau *medium of exchange*. Ditegaskannya, bahwa uang bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Ia juga menyebut bunga sebagai uang yang berasal dari uang yang keberadaannya itu sesuatu yang belum tentu pasti terjadi.

Dengan demikian, pengambilan bunga secara tetap merupakan sesuatu yang tidak adil.

3. Konsep Bunga di Kalangan Pemeluk Agama Kristen

Kitab perjanjian baru tidak menyebutkan permasalahan ini secara jelas. Namun, sebagian kalangan Kristiani menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas 6: 34-5 sebagai ayat yang mengecam praktik pengambilan bunga. Ayat dimaksud, menyatakan : “dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasmu ? orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak, akan tetapi, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan poinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang Maha Tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat.

Ketidak tegasan ayat di atas, sehingga muncul berbagai tanggapan dan tafsiran dan pemuka agama Kristen tentang boleh atau tidaknya orang Kristen mempraktikkan pengambilan bunga. Berbagai pandangan dimaksud, dapat dikelompokkan menjadi tiga periode utama, yaitu, (a). pandangan para pendeta agama Kristen pada awal abad I – XII M yang mengharamkan bunga; (b). pandangan para sarjana pemeluk agama Kristen pada abad XII – XVI M yang berkeinginan agar bunga diperbolehkan, dan (c). pandangan para reformis pemeluk agama Kristen pada abad XVI – XIX M yang menghalalkan bunga. (Zainuddin Ali : 2010 – 89-97)

KESIMPULAN

Melihat perkembangan perbankan syariah yang terjadi di Indonesia dewasa ini memang sangat menggembirakan, tetapi kita perlu mewaspadaai adalah penyalagunaan jasa yang diberikan pihak perbankan syariah tersebut antara lain :

1. Penyalagunaan pelayanan jasa perbankan syariah yang berkaitan dengan pencucian uang; karena pada umumnya orang yang melakukan pencucian uang, sumber uangnya dari hasil kejahatan. Bila hal itu tidak segera dilakukan tindakan, maka akan bisa mengganggu perekonomian negara.
2. Keberadaan bank syariah belum begitu banyak, hal ini yang menyebabkan sebagian masyarakat merasa sulit untuk berinteraksi dengan lembaga tersebut.
3. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap jasa pelayanan perbankan syariah yang menyebabkan masyarakat masih ragu-ragu untuk berhubungan dengan perbankan syariah tersebut.
4. Ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa bertransaksi di bank syariah dengan bertransaksi di bank konvensional sebenarnya tidak ada perbedaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2010
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, Rajawali Press, 2010, edisi 4,
- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, cet, 1
- M. Faruq An Nababan, *Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalisme dan Sosialisme*, Yogyakarta, UII Press, 2002, cet 3
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, cet.2
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, cet 2
- Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama.